

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN TATA BATAS FUNGSI PADA SEBAGIAN
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) PAMINGGIR DENGAN
HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) PAMINGGIR
WILAYAH KECAMATAN PAMINGGIR
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pada Hari ini Sabtu tanggal Dua puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama/NIP : / NIP.-----
Jabatan : pada BPKHTL Wil. V Banjarbaru -----
2. Nama/NIP :/ NIP:- -----
Jabatan : Staff pada BPKHTL Wil. V Banjarbaru -----
3. Nama/NIP :/ NIP:- -----
Jabatan : Staff pada Dishut Provinsi Kalimantan Selatan-----

Berdasarkan : -----

1. Berita Acara Pembahasan Trayek Batas pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi tetap (HP) Painggr dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Paminggir di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 4 November 2021 dan Peta Trayek Batas skala 1 : 50.000 (1 lembar); -----
2. Instruksi Kerja/Rencana Kerja Tata Batas Fungsi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Paminggir dengan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Paminggir di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : INS. .../BPKH.V/PKH/10/2022 tanggal Oktober 2022 dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru; -----
3. Peta Kerja Tata Batas Fungsi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Painggir dengan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Paminggir di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, skala 1 : 50.000 (1 Lembar); -----
4. Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Nomor : SPT. 458/BPKH.V/PKH/UM/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022; -----
5. Surat Bantuan Tenaga Nomor : / /PPH/Dishut/2022 tanggal Oktober 2022 dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. -----

Telah selesai melaksanakan penataan batas fungsi pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Paminggir dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Paminggir, wilayah Kecamatan Paminggir dan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Waktu tata batas fungsi pada sebagian kawasan hutan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2022. -----
2. Hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran batas dengan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rin Waktu suai ----

84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
Jumlah									

3. Rintis batas dibuat selebar lebih kurang 2 meter sepanjang meter:-----

4. Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran batas kawasan hutan menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS) : -----
- a. Receiver Type Geodetik (merek) Trimble:-----
 - b. Receiver Type Navigasi (merek) Garmin 62S: -----
5. Panjang batas hasil pengukuran tata batas fungsi pada sebagian kawasan hutan sepanjang meter
6. Tanda batas yang dibuat dipasang di lapangan adalah : -----
- a. Plat seng bernomor pengganti Pal batas di lokasi rawa dengan ukuran 10 x 15 cm, sebanyak buah: -----
 - b. Plat seng pengumuman kawasan hutan dengan ukuran 30x40 cm sebanyak Buah:
 - c. Pemasangan tanda batas tersebut telah mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku:-
7. Hasil tata batas fungsi pada sebagian kawasan hutan tersebut sesuai dengan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas:-----

Demikian.....

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Fungsi pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi tetap (HP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -

Tim Tata Batas Fungsi pada Sebagian Kawasan Hutan

1. Nama/NIP : / NIP.
Jabatan : Staff pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. V Banjarbaru (Ketua Regu ..) ----- 1.
2. Nama/NIP :/ NIP.- -----
Jabatan : Staff pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. V Banjarbaru (Anggota) ----- 2.
3. Nama/NIP :/ NIP.- -----
Jabatan : Staff pada Dishut Provinsi Kalimantan Selatan (Anggota)----- 3.

Mengetahui :

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan,

Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan
Wilayah V Banjarbaru,

.....
NIP.

Ir. Moech Firman Fahada, M.P
NIP. 19680215 199703 1 002